



PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 15 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 1990 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 44/09/VI/1990 tertanggal

Hal 1 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 1990;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama 28 tahun. Namun pada bulan April 2018 keduanya hidup berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah Kakak Kandung Tergugat yang terletak masih satu dusun satu RT/RW dan hanya berbeda rumah dan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat;
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan telah dikaruniai 3 anak bernama ;:
 - ✓ XXXXX usia 29 tahun;
 - ✓ XXXXX usia 28;
 - ✓ XXXXX usia 21 tahun;
 4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah wajib secara layak;
 5. Bahwa puncaknya pada bulan April 2018 terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya hidup berpisah rumah, sehingga antara kedua nya telah berpisah serta tidak saling memperdulikan lagi terhitung kurang lebih 2 tahun 5 bulan hingga saat ini;
 6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarganya telah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;
 9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat

Hal 2 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H.AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H, M.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas serta dibenarkan secara Hukum;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita nomor 1 adalah benar.
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 2, tidak sepenuhnya benar. Faktanya awal pernikahan belum punya rumah melainkan di rumah orangtua Penggugat. Namun antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum pernah pisah rumah, keduanya masih tinggal jadi satu danapa yang di tuduhkan Penggugat perihal Tergugat pulang ke rumah kakk kandung haruslah dikesampingkan. Karena faktanya Tergugat tidak memiliki kakak kandung yang terletak masih satu dusun satu RT/RW dengan Tergugat.
4. Bahwa poin 3 benar adanya.

Hal 3 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa poin 4 tidak benar adanya. Fakta sebenarnya seiama ini Tergugat masih memberikan nafkah, yang Tergugat uraikan sebagai berikut:

□ Perihal nafkah sampai dengan saat ini masih menjadi tanggungan Tergugat sekalipun Penggugat juga bekerja atas ijin Tergugat. Dan keduanya telah bersepakat bahwa penghasilan yang diperoleh keduanya telah dimusyawarahkan secara bersama-sama diantaranya penghasilan Penggugat digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari sebagai contoh biaya logistik dan kebutuhan lain. Sedangkan penghasilan Tergugat dialokasikan untuk keperluan non-logistik diantaranya biaya air, listrik, hutang-hutang keduanya dan keperluan mendesak lainnya.

□ Selain dari keterangan di atas, Tergugat juga masih memberikan sisa penghasilan kepada Penggugat dengan harapan Penggugat mempunyai sisa simpanan yang dapat digunakan dalam kondisi yang mendesak

6. Bahwa dalil poin 5 haruslah di tolak. Dalil Penggugat perihal puncak perpisahan yang terjadi bulan April 2018 tidak sesuai fakta. Fakta sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat masih jadi satu rumah satu atap hingga saat ini.

7. Bahwa dalil poin 6 haruslah di tolak. Bagaimana mungkin ada musyawarah keluarga itu belum pernah dilakukan, Dan walaupun Penggugat di ajak musyawarah berdua Penggugat selalu mengelak dan memilih pergi dan mengancam Tergugat.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini:

Primair

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Bahwa atas jawaban secara tertulis Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 4 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 17 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Nomor 44/09/VI/1990 tanggal 14 Juni 1990, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Suyanti binti Muhdin umur tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun , Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang,
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 yang hingga sekarang selama 30 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak April 2018 yang hingga sekarang selama 2 tahun lebih, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah

Hal 5 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Baikah binti Suratman umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kandon RT.02 RW.010, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang,
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 yang hingga sekarang selama 30 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak April 2018 yang hingga sekarang selama 2 tahun lebih, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun

Hal 6 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama H.AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H, M.H.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 3, dan dalil selebihnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan posita angka 1 yang diakui Tergugat harus tetap dibuktikan oleh Penggugat dengan Buku Kutipan Akta Nikah karena pengakuan Tergugat berkaitan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikannya;

Hal 7 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun lebih, dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 1990;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun lebih;
4. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam

Hal 8 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641,000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Awwal 1442 Hijriyah. Oleh AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu SRI WIDAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI WIDAYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	641.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put. No 1609/Pdt.G/2020/PA.Mkd